

**PEMIKIRAN ABDULLAH AN NA'IM TENTANG
KONSEP SYARI'AT ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AFIFUDDIN

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)**

Fakultas /Jurusan : Syari'ah /AS

Nim : 521000226



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

SKRIPSI


**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Studi Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Syari'ah**


Oleh:

AFIFUDDIN

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan/Prodi: Syari'ah/Ahwal Asy Syakhsiah
Nomor Pokok: 521000226**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I *ke.*

26/5-15
Dr. ISMAIL FAHMI ARRAUF, MA

Pembimbing II

AKMAL, M.EI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa,
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal:

Kamis, Langsa, 11 Juli 2015 M
10 Jumadil Akhir 1436 H

DI
LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua


(Dr. ISMAIL FAHMI ARRAUF, MA)
NIP. 19750209 200801 1 007

Sekretaris


(AKMAL, M.EI)

Anggota



Dr. ZULKARNAIN, MA

Anggota


(YASER AMRI, MA)
NIP. 19750209 200801 1 007

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA

NIP. 197200909 199905 1 001

ABSTRAK

Nama: AFIFUDDIN, Tempat/ Tanggal Lahir: Stabat, 22 Juni 1990, Nomor Pokok, 521000226, Judul Skripsi: "Pemikiran Abdullah An Na'im Tentang Konsep Syari'at Islam".

Istilah syariah sering digunakan dalam wacana Islam saat ini, seolah-olah kata ini sinonim dengan Islam dalam pengertian umum yang dipaparkan di atas. Yakni, sebagai totalitas kewajiban keagamaan umat Islam baik dalam pengertian personal-pribadi, maupun dalam kaitannya dengan norma-norma dan kelembagaan sosial, politik, dan hukum. Namun, prinsip-prinsip syariah selalu merupakan interpretasi manusia atas Al-Quran dan Sunnah Nabi; prinsip-prinsip syariah merupakan sesuatu yang dapat dipahami dan coba diamalkan oleh umat manusia dalam konteks sejarah tertentu.

Rumusan masalah dalam skripsi ini: 1) bagaimana konsep pemikiran Abdullah Al Naim tentang syari'at Islam?, 2) bagaimana gagasan Abdullah Al Naim tentang strategi implementasi syari'at Islam?. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *library reasearh* (penelitian perpustakaan) dengan menggali sumber-sumber bacaan mengenai syari'at Islam dan berkenaan dengan tokoh Abdullah Al Naim.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: Syari'ah dipahami oleh an-Na'im sebagai hasil dari interpretasi generasi muslim awal terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Berangkat dari pemahaman inilah, kemudian an-Na'im mengembangkan teori gurunya Taha yaitu evolusi hukum Islam (naskh) dan menjadikannya sebagai solusi terhadap kebuntuan syari'ah yang dipahami kaum fundamental dalam menjawab wacana kontemporer seperti keadilan, demokrasi, kebebasan manusia sebagai individu dan kewajibannya terhadap lingkungan. Gagasan Abdullah Al Naim tentang strategi implementasi syari'at Islam dengan memfokuskan pemikirannya pada implikasi Syari'ah modern terhadap konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional dan HAM, karena ia memandang realita bahwa negara-bangsa (*nation-state*) di dunia semakin hari semakin saling bergantung dan berinteraksi. Tujuannya, agar kebutuhan akan pembaruan Syari'ah terhadap realitas sosial yang ada dengan menjelaskan apa yang mungkin diangkat menjadi prinsip-prinsip imperatif dalam bidang tertentu, menghadapkannya dengan cara menghubungkan prinsip dan aturan syari'ah, serta menyoroti prospek rekonsiliasi, baik dari dalam maupun dari luar syari'ah, akan tetapi, tetap dalam kerangka Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi kehendak Allah SWT, bahwa manusia harus hidup tolong menolongbermasyarakat dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan tujuan hidup diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia.¹

Di antara sekian banyak aspek kerja sama yang menonjol diantara manusia adalah aspek ekonomi. Ekonomi Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu, karena Islam adalah *Rahmatan Lil 'Alamin*. Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan suatu metode yang unik. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan tidak juga dari sudut pandang sosialis. Akan tetapi membenarkan adanya hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bersama, manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja. Dalam masyarakat Islam semua dituntut untuk berusaha dan bekerja, menyebar di muka bumi dan

¹Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 26.

memanfaatkan rezeki, nafkah dan tidak terus menerus berdiam diri hanya menunggu rezeki yang telah dijamin, makanan yang telah ditakar dan kehidupan yang dimudahkan, namun semua itu tidak akan diperoleh tanpa ada usaha dan bekerja.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضَّلَ مِنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَانْتَشِرُوا وَالصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*²

Dengan bekerja seseorang akan mempermudah penghasilan dan laba atau imbalan yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Ia dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan hasil kerjanya sendiri tanpa harus meminta kepada orang lain atau menunggu bantuan dari orang lain. Bekerja dan berusaha merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah kemiskinan.

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling membantu melainkan dorongan kerja sama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Dan banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, di antaranya adalah

memberikan pinjaman atau hutang piutang, sedekah maupun zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam.

Manusia dalam interaksinya dengan masyarakat sering terbentuk dengan kemampuan dan terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah.

Dalam Islam setiap orang yang telah meniggal dunia maka diwajibkan untuk segera menyelesaikan pembayaran hutang si mayit, menunaikan wasiat yang telah diberikan dan melaksanakan nazar si mayit. Pelunasan terhadap hutang piutang yang dimiliki oleh ahli kubur di ambil dari harta yang ditinggalkan. Namun demikian, bila ternyata tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka keluarganya lah yang berhak membayarkan hutang-hutang ahli kubur.³

Jika seseorang berhutang pada seseorang yang lain, namun belum sempat ia membayarnya orang tersebut sudah meninggal. Dan ketika keluarga si mayit ingin membagikan warisan peninggalan simayit, sebelumnya mereka harus membayar hutangnya terlebih dahulu, agar bisa dibagikan warisannya. Namun bagaimana jika si pemberi hutang tidak ingin hutangnya dibayar cicil tapi harus

³Imam Syaḫī'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 116.

kontan. Tetapi keluarga pewaris tidak bisa membayar kontan. Kasus ini terjadi di desa Sukaramai Satu Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti suatu kasus, yang penulis beri judul "***PROBLEMATIKA PEMBAYARAN HUTANG SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI GAMPONG SUKA RAMAI DUA KEC. SERUWAY KAB. ACEHTAMIANG***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah problematika pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Gampong Suka Ramai Dua Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di desa Suka Ramai Dua kec. Seruway kab. Aceh Tamiang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:

- a. Tujuan Penelitian
 1. Untuk mengetahui problematika pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di Gampong Suka Ramai Dua Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang.

⁴Hasil Wawancara dengan Pemberi Hutang, Tanggal: 28 Mei 2015.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di desa Suka Ramai Dua kec. Seruway kab. Aceh Tamiang.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis dibidang hukum Islam, juga untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu dibidang lainnya, sebagai bahan masukan bagi kaum masyarakat muslimin dan muslimat dalam menjalani dunia yang fana ini.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan kata-kata yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan satu persatu, di antaranya adalah:

1. Problematika

Problematika adalah masalah-masalah yang ditimbulkan dari suatu kasus.

2. Pembayaran Hutang

Hutang adalah sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵

3. Harta Warisan

⁵Sayyidsabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6, Cet. ke-5, terj. Ahmad Rofiq, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 53.

Harta warisan adalah harta orang lain yang diperoleh atas usaha jerih payah orang lain sewaktu di dunia. Harta pemberian orang lain tak akan senikmat harta jerih payah kita sendiri. Terlebih jika cara memperolehnya dilakukan dengan cara yang tidak halal dan tidak baik. Tentu saja dengan mendapatkan harta tersebut bukanlah hal terpuji.⁶

4. Desa Sukaramai Dua Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang.

Adalah sebuah desa yang di dalamnya tersapat kasus yang penulis teliti.⁷

Jadi yang penulis maksud dengan judul ini adalah ialah masalah-masalah yang ditimbulkan dari hutang si mayit sebelum pembagian harta warisan di Desa Sukaramai Dua Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau pun tidak disetujui. Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori ini bukanlah pengetahuan yang dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), h. 59.

⁷*Ibid.*

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling membantu melainkan dorongan kerja sama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Dan banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, di antaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang piutang, sedekah maupun zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam.

Manusia dalam interaksinya dengan masyarakat sering terbentuk dengan kemampuan dan terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah.

Dalam Islam setiap orang yang telah meniggal dunia maka diwajibkan untuk segera menyelesaikan pembayaran hutang si ahli kubur, menunaikan wasiat yang telah diberikan dan melaksanakan nazar ahli kubur. Pelunasan terhadap hutang piutang yang dimiliki oleh ahli kubur di ambil dari harta yang ditinggalkan. Namun demikian, bila ternyata tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka keluarganyaalah yang berhak membayarkan hutang-hutang ahli kubur.⁸

⁸Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 116.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penjelasan istilah, studi pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, hukum pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan.

Bab ketiga: membahas tentang metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data dan pedoman penulisan.

Bab keempat: hasil penelitian, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, problematika pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di gampong sukaramai dua kec. Seruway aceh tamiang, tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran hutang sebelum pembagian harta warisan di gampong Sukaramai dua Kec. Seruway Aceh Tamiang dan analisa penulis.

Bab kelima: adalah bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi penutup dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.